



**PUTUSAN**

**NOMOR : 31/G/2017/PTUN-JKT**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah memutuskan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

**AHMAD ZUDHI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil (PNS) di BKKBN, tempat tinggal Bogor Raya Permai

Blok FBX No. 3 Rt.004/Rw012, Kelurahan Curug,

Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**EFFENDI SAMAN, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pengacara dari

Kantor Hukum Effendi Saman dan Associates yang

berkedudukan di jalan Sulaksana Baru 2 No. 9 Cicaheum

Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02

Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai. **PENGUGAT;**

**M E L A W A N :**

**1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di, Jalan Veteran

Nomor 16, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberi kuasa dengan hak Substitusi kepada :

**H.M. PRASETYO**, Jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia,

beralamat Jalan. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran

Baru Jakarta Selatan;

Yang selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada:

*Halaman 1 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Johanis Tanak, S.H., M.Hum.; 2. DR. Dra. Mia Amiati, S.H., M.H.; 3. Drs. Gani Purwowikanto, S.H., M.H.; 4. Arie Eko Yuliearti, S.H., M.H.; 5. Yanti Widya, S.H.; 6. Alheri, S.H.; 7. Alviani Supriatna, S.H.; dan 8. Hans Rio Napitupulu, S.H.

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, kesemuanya Jaksa Pengacara Negara yang beralamat Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan surat Kuasa Substitusi, Nomor: SK-027/A/JA/03/2017, tanggal 17 Maret 2017;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;

## 2. KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA

**NASIONAL (BKKBN)**, berkedudukan di Kantor, Jalan Permata No. 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Amrizal Syahrin, S.H., M.H.; 2. Washington E. Pangaribuan, S.H.; 3. Nur Ridhowati, S.H.; 4. Dipo Agdiyal, S.H.; 5. Wayan Ayu Visca MP, S.H.; 7. H. Nofrijal, S.P. M.A.; 8. Komari, S.H., M.H.; 9. Drs. Wahidin M.Kes.; 10. Ahmad Fuadi, S.H.; 11. Iwan Setiawan, S.H., M.H.; dan 12. Ghana Reynaldi, S.H., M.Ak.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, nomor urut 1 s.d. 5 Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara Amrizal Syahrin, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No. 46 Q, Jakarta Pusat, dan nomor urut 6 s.d. 11, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, beralamat di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, berdasarkan Surat

*Halaman 2 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor: 31/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor : 428/HK-010/B4/2017, tanggal 4 April

2017 dan Nomor : 200/HK-010/B5/2017, tanggal 24 Februari

2017, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 31/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 8 Februari 2017, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 31/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 8 Februari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 31/G/2017/PTUN-JKT tanggal 9 Februari 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 9 Februari 2017, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 14 Maret 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum;
6. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pihak;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 31/G/2017/PTUN-JKT tanggal 31 Agustus 2017 tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti;
- Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT, beserta seluruh lampirannya;

Halaman 3 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Gugatan tertanggal 07 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Februari 2017 dalam Register Perkara Nomor: 31/G/2017/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 14 Maret 2017, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

**A. OBJEK SENGKETA:**

Adapun yang menjadi Objek sengketa diajukannya Gugatan ini adalah:

1. Bahwa berdasarkan perbuatan **TERGUGAT I** :

Bahwa Tergugat Satu telah menerbitkan:

1.1 Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia ditujukan kepada Surya Chandra Surapaty.

2. Bahwa Berdasarkan perbuatan **TERGUGAT II** :

Bahwa Tergugat Dua telah menerbitkan:

2.1 Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 138.DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas di lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang ditandatangani Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Bapak Surya Chandra Surapaty.

*Halaman 4 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



2.2 Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional nomor 315.DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas di lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Bapak Surya Chandra Surapaty.

**B. TENGGANG WAKTU GUGATAN:**

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT I pada tanggal 6 Mei 2015 dan Pelantikan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional pada tanggal 29 Mei 2015;
- bahwa TERGUGAT II semestinya sejak tanggal 23 juni 2016 sudah tidak diperkenankan lagi melakukan aktivitas sebagai Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui PENGGUGAT (PEMBERI KUASA) pada tanggal 22 Desember 2016 (Pada saat sedang berada di kantor Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional ).
- Bahwa Gugatan *aquo* diajukan pada tanggal 7 Februari 2017.
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *aquo* diajukan masih dalam tenggang waktu sejak Penggugat (PEMBERI KUASA) mengetahui Objek Sengketa, sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)(pasal 55 UU Peradilan TUN).

**C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa Keputusan *aquo* yang dikeluarkan oleh **PARA TERGUGAT**, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang

*Halaman 5 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

- 1) Bahwa Keputusan *aquo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (UU No.51 Tahun 2009 Pasal 1 angka (9)) (***kongkret, individual dan final***)

Kongkrit : Dalam hal ini TERGUGAT I tidak mengeluarkan keputusan dan TERGUGAT II diberhentikan sebagai Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional pada hal TERGUGAT II telah melewati masa jabatannya sebagai pejabat tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud bahwa TERGUGAT II sudah memasuki masa pension terhitung tanggal 23 Juni 2016 sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56/M tahun 2015 tertanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional jo melanggar Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 tertanggal 9 oktober 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai pasal 4 ayat 2.a yang berbunyi *perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan :*

- a. 65 (Enam Puluh Lima) tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku:
- 2). Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

Halaman 6 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual : Dalam hal ini bahwa keputusan Presiden No. 56/M tahun 2015 tertanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional ditujukan kepada TERUGAT II secara individual yang dalam hal ini kepada saudara Surya Chandra Surapaty.

Final: Dalam hal ini keputusan mengangkat saudara Surya Chandra Surapaty adalah keputusan yang devinitif oleh TERGUGAT I dan oleh karenanya keputusan TERGUGAT I dapat menimbulkan akibat hukum.

- 2) Bahwa benar Tergugat I adalah Presiden Republik Indonesia yang dilantik pada tanggal 29 OKTOBER tahun 2014 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) DI Gedung DPR/MPR di Jakarta, yang kepadanya memiliki kewenangan untuk mengangkat Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah dilakukan oleh TERGUGAT I berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56/M tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
- 3) Bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata." (UU 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka (12))
- 4) Bahwa benar TERGUGAT II adalah Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56/M tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan

Halaman 7 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana Nasional yang semestinya diberhentikan oleh TERGUGAT I terhitung tanggal 23 Juni 2016 sebagai kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional karena TERGUGAT II telah memasuki masa pensiun.

- 5) Bentuk kesalahan dari TERGUGAT II adalah melakukan pemberhentian dan pengangkatan jabatan di Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang tidak memenuhi kualitas dan ketentuan untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian karyawan dilingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional sebagai mana yang dilakukan TERGUGAT II berdasarkan keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional N0 138,DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas di lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang ditandatangani Kepala BKKBN saudara Surya Chandra Surapaty dan Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional 315,DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas di lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang ditandatangani Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional saudara Surya Chandra Surapaty.

## D. POSITA/ALASAN GUGATAN:

Bahwa dengan ini PENGGUGAT akan menguraikan kronologi dan alasan Gugatan diajukan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**1. Terkait Alasan Gugatan yang disebabkan oleh PERBUATAN**

**TERGUGAT I**

1.1. Bahwa TERGUGAT I semestinya telah memberhentikan TERGUGAT II terhitung

sejak TERGUGAT II telah masuk masa pensiunnya ter tanggal 23 juni 2016;

1.2. Bahwa Pemberhentian Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional/TERGUGAT II yang semestinya dilakukan oleh TERGUGAT I, dan Dasar Pemberhentian itu sesuai dan berdasarkan pada Surat Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi dan bertuliskan sebagaimana dimaksud dalam surat nomor 65 Tahun 2008 tertanggal 9 Oktober 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat 2.a yang berbunyi *perpanjangan batas usia pension sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan :*

a. 65 (Enam Puluh Lima) tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku:

2). Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

TERGUGAT II telah memasuki masa pensiun terhitung 23 Juni 2016.

1.3. Bahwa sejak Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dalam hal ini TERGUGAT II sudah menghadapi masa pensiun tertanggal 23 Juni 2016, maka dengan sendirinya berakhir masa jabatan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional. Maka dengan sendirinya

*Halaman 9 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56/M Tahun 2015  
tertanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan  
Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan  
Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dapat  
dianggap sudah tidak berlaku lagi.

1.4. Bahwa **TERGUGAT I** melakukan pembiaran terhadap perbuatan  
dan tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** dalam hal tetap  
menjabat sebagai kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga  
Berencana Nasional yang semestinya sudah memasuki masa  
pensiun terhitung tanggal 23 Juni 2016 yang berbunyi dan  
bertuliskan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Peraturan  
Pemerintah nomor 65 Tahun 2008 tertanggal 9 oktober 2008  
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pasal 4 ayat 2.a  
yang berbunyi *perpanjangan batas usia pension sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan :*

a. 65 (*Enam Puluh Lima*) tahun bagi pegawai negeri sipil yang  
memangku:

2). *Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden*

dan ditandatangani oleh Bapak DR.H. Susilo Bambang  
Yudhoyono;

1.5. Bahwa **TERGUGAT I** melakukan pembiaran terhadap perbuatan  
dan tindakan **TERGUGAT II** dalam hal pemberian hak-hak dan  
fasilitas-fasilitas sebagai Kepala Badan Kependudukan Dan  
Keluarga Berencana Nasional yang semestinya sudah tidak  
diberikan sejak masuk masa pensiun tertanggal 23 Juni 2016 yang  
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik

*Halaman 10 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tertanggal 4 Januari 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian pasal 112 ayat 1a yang berbunyi *Bagi Kepala LPNK yang berasal bukan dari Pegawai Negeri diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain setingkat jabatan eselon I.a.* dan ditandatangani oleh Bapak DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono;

1.6.Bahwa TERGUGAT I melakukan pembiaran terhadap perbuatan dan tindakan TERGUGAT II yang sampai saat ini masih menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang semestinya sudah masuk masa pensiun tertanggal 23 Juni 2016 yang kini berusia 65 tahun yang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tertanggal 4 Januari 2013 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementrian pasal 29 yang berbunyi *Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mempunyai tugas memimpin Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,* dan ditandatangani oleh Bapak DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono;

1.7.Bahwa berdasarkan surat Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berbunyi dan bertuliskan sebagaimana dimaksud dalam surat nomor 3 Tahun 2013 tertanggal 4 Januari 2013 pasal 112 ayat 1a

Halaman 11 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbunyi *Bagi Kepala LPNK yang berasal bukan dari Pegawai Negeri diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain setingkat jabatan eselon I.a* , maka semestinya TERGUGAT II sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional terhitung tanggal 23 Juni 2016 memasuki masa pensiun.

1.8. Bahwa semestinya berdasarkan Surat Peraturan Presiden nomor 4 Tahun 2013 tertanggal 4 Januari 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementrian pasal 29 yang berbunyi *Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mempunyai tugas memimpin Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*, Maka TERGUGAT II tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang sudah masuk masa pensiun tertanggal 23 Juni 2016;

## **2. Terkait Alasan Gugatan yang disebabkan oleh PERBUATAN TERGUGAT II :**

2.1. Bahwa TERGUGAT II pada saat ini berusia 65 tahun dengan rincian dilahirkan pada tanggal 23 Juni 1951 dan terhitung 23 Juni 2016 yang bersangkutan sudah memasuki masa pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2008 tertanggal 9 Oktober 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pasal 4 ayat 2.a yang berbunyi *perpanjangan*

*Halaman 12 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*batas usia pension sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan :*

*a. 65 (Enam Puluh Lima) tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku:*

*2). Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden*

maka TERGUGAT II sudah tidak berhak lagi menjabat sebagai kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dan jabatan tersebut dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia;

2.2. Bahwa terhitung tahun 2016 maka dengan sendirinya TERGUGAT II yang jabatannya saat ini sebagai kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional sudah dianggap berakhir berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 tertanggal 9 oktober 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pasal 4 ayat 2.a yang berbunyi *perpanjangan batas usia pension sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan :*

*a. 65 (Enam Puluh Lima) tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku:*

*2). Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden*

jika TERGUGAT II tidak mengembalikan jabatan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia maka TERGUGAT II telah melakukan pelanggaran hukum, Kepres dan Peraturan Perundang-undangan;

2.3. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang membiarkan dirinya menjabat sebagai kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional merupakan perbuatan melanggar hukum;

2.4. Bahwa Segala Kebijakan yang diambil oleh TERGUGAT II termasuk pelantikan-pelantikan di jajaran Badan Kependudukan

*Halaman 13 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Keluarga Berencana Nasional setelah memasuki usia pensiun dianggap gugur demi hukum.

2.5. Bahwa terhitung jatuhnya masa pension TERGUGAT II, semestinya TERGUGAT I secara otomatis menurut peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku jabatan TERGUGAT II harus diberhentikan;

2.6. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan tidak memberhentikan kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang sekarang telah menimbulkan permasalahan hukum dan juga menimbulkan keresahan dalam upaya memperjuangkan program kerja Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional ;

Bahwa TERGUGAT I selain dari pada itu juga telah membiarkan TERGUGAT II tetap melakukan aktivitasnya sebagai kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional hingga saat ini dengan kualitas yang sudah tidak memenuhi syarat di lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang mengakibatkan menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT dan Karyawan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.

## **E. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN:**

1. PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional merasa dirugikan karena kualitas Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional tidak memenuhi syarat, dan di lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional telah terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dengan para karyawan sehingga

*Halaman 14 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sulit untuk menjalankan program kerja Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional .

2. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan karena pada saat Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional/TERGUGAT II memutuskan kepindahan tugas PENGGUGAT ke Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional provinsi Riau, TERGUGAT II sudah memasuki batas usia pensiun.

3. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No. 138,DST/III/PEG/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dan Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No. 315,DST/III/PEG/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional telah mengakibatkan kerugian para pihak di lingkungan karyawan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional secara khusus terhadap karyawan maupun yang diberhentikan dalam posisi jabatannya.

## F. PERMOHONAN PENUNDAAN:

Bahwa berdasarkan permasalahan Hukum tersebut diatas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta berkenan menunda untuk tidak melakukan aktivitas apapun kepada TERGUGAT II

*Halaman 15 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



sebagai kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional  
hal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tertanggal  
9 oktober 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 4 ayat  
2.a yang berbunyi *perpanjangan batas usia pension sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan :*

a. 65 (Enam Puluh Lima) tahun bagi pegawai negeri sipil yang  
memangku:

2). Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden

yang pada dasarnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan PENGGUGAT dilaksanakan pada waktu yang  
sangat cepat dan singkat, sehingga terdapat keadaan mendesak yang  
dapat diputuskan oleh Pengadilan PTUN Jakarta .
2. Bahwa Pada dasarnya fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan  
pasal 67 UU Peradilan TUN.
3. Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT mohon agar diterbitkan  
Penetapan yang berisi perintah kepada TERGUGAT II agar menunda  
untuk tidak melakukan aktivitasnya sebagai kepala Badan  
Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, sampai perkara  
*aquo* berkekuatan hukum tetap.  
(pasal 67 UU Peradilan TUN).

#### **G. PETITUM/TUNTUTAN:**

Berdasarkan uraian alasan diajukannya gugatan tersebut diatas dengan  
ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara  
Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutus  
sebagai berikut:

##### **1. DALAM PENUNDAAN**

*Halaman 16 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



1.1 Mengabulkan Permohonan Penundaan PENGUGAT. agar TERGUGAT II tidak melakukan aktivitasnya dengan mengatas namakan sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional termasuk dalam hal tidak melakukan pengangkatan-pengangkatan pejabat baru dilingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

1.2 Memerintahkan TERGUGAT II untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional N0 138. DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 Juni 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang ditandatangani oleh saudara Surya Chandra Surapaty, dan Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional N0 315. DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 september 2016 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, adminstrator dan pengawas di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, yang ditandatangani oleh saudara Surya Chandra Surapaty, sampai ada putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ada penetapan lain dikemudian hari.

## 2. DALAM POKOK PERKARA

2.1 Mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya ;

2.2 Menyatakan batal atau tidak sah terhadap:

2.2.1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/M Tahun 2015 tertanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian

*Halaman 17 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;

2.2.2 Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional N0 138. DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 juni 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan pimpinan tinggi Pratama, administrasi dan pengawas di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang ditandatangani oleh saudara Surya Chandra Surapaty;

2.2.3 Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional N0 315. DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 september 2016 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, adminstrasi dan pengawas di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, yang ditandatangani oleh saudara Surya Chandra Surapaty;

2.3 Mewajibkan TERGUGAT I dan II untuk mencabut:

2.3.1 TERGUGAT I mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/M Tahun 2015 tertanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;

2.3.2 TERGUGAT II mencabut Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional N0 138. DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 juni 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan

*Halaman 18 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan tinggi Pratama, administrasi dan pengawas di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang ditandatangani oleh saudara Surya Chandra Surapaty;

2.3.3 TERGUGAT II mencabut Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional N0 315. DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 september 2016 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, administrasi dan pengawas di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, yang ditandatangani oleh saudara Surya Chandra Surapaty;

2.4 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 April 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. GUGATAN *ERROR IN OBJECTO***

1.1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 huruf A mengenai objek sengketa angka 1.1 mendalilkan:

*"1. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat I:*

*Bahwa Tergugat Satu telah menerbitkan:*

1.1 Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan

*Halaman 19 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



*Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan  
ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia  
ditujukan kepada Surya Chandra Surapaty.”*

1.2 Pada gugatan halaman 7 huruf E angka 2 Penggugat  
mendalihkan:

*“Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena pada saat  
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana  
Nasional/Tergugat II memutuskan kepindahan tugas  
Penggugat ke Badan Kependudukan dan Keluarga  
Berencana Nasional Provinsi Riau, Tergugat II sudah  
memasuki batas usia pensiun.”*

1.3 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat  
mempermasalahkan kerugian Penggugat atas keputusan  
Tergugat II yang memindahkan Penggugat dari Badan  
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (selanjutnya  
“BKKBN”) Pusat ke BKKBN Provinsi Riau. Namun yang dijadikan  
objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah  
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/M Tahun  
2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama  
di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana  
Nasional an. Sdr. Surya Chandra Surapaty.

1.4 Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya  
Keputusan Tergugat II yang memindahkan Penggugat dari  
BKKBN Pusat ke BKKBN Provinsi Riau maka seharusnya yang  
menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan  
Kepala BKKBN/Tergugat II Nomor: 381/III/Peg/2016 tanggal 07

*Halaman 20 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*





November 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pengawas yang pada pokoknya memberhentikan Penggugat dari jabatan lama sebagai Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Hasil Penelitian pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BKKBN dan mengangkat kembali dalam jabatan Kepala Sub Bidang Program dan Kerjasama pada Perwakilan BKKBN Provinsi Riau.

1.5 Dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengandung kekeliruan objek (gugatan *error in objecto*), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **2. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGGUGAT (TIDAK MEMPUNYAI *PERSONA STANDI IN JUDICIO*)**

2.1 Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 7 huruf E pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena kualitas Kepala BKKBN tidak memenuhi syarat, dan di lingkungan BKKBN telah terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Kepala BKKBN dengan para karyawan.
2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Kepala BKKBN/Tergugat II telah memutuskan kepindahan tugas Penggugat ke BKKBN Provinsi Riau pada saat Tergugat II sudah memasuki batas usia pensiun

*Halaman 21 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Nomor: 138.DST/III/PEG/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan Surat Kepala BKKBN No. 315.DST/III/PEG/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan BKKBN telah mengakibatkan kerugian para pihak di lingkungan karyawan BKKBN secara khusus terhadap karyawan maupun yang diberhentikan dalam posisi jabatannya.

2.2 Bahwa dalil-dalil Penggugat dimaksud tidak berdasarkan hukum karena:

1. Bahwa seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata tersebut. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yang pada pokoknya :

a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

dan

Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan TUN. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan

*Halaman 22 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan TUN. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh:

a) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat:

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada apabila:

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan.
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain.
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.

b) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan.

Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan TUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh

Halaman 23 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT



Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkannya  
sajalah yang mempunyai arti untuk digugat.

- b. Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan.

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar Pemerintah jangan sampai terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada tujuannya. Apabila suatu gugatan tidak terdapat kepentingan yang jelas maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar. (*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, karangan Indroharto, SH., Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-7, Jakarta, 2000, hal. 37 – 40)

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan penjelasannya, hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selain itu hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa

*Halaman 24 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diikuti oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Lain sebagai berikut:

- a. Putusan PTUN Surabaya Nomor: 97/G.TUN/PTUN.SBY tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkan dengan Putusan MA Nomor: 207K/TUN/2009 tanggal 04 Agustus 2011;
- b. Putusan TUN Jakarta Nomor: 12/G/2009/PTUN-JKT tanggal 30 April 2009; dan
- c. Putusan Nomor 51/G/2010/PTUN-JKT tanggal 06 September 2010 yang dikuatkan dengan Putusan MA Nomor 201K/TUN 2011 tanggal 04 Agustus 2011.

Pada pokoknya Hakim berpendirian bahwa kualitas penggugat yang mengajukan gugatan harus ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan TUN tersebut, dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan sengketa TUN seperti dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan”.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan keterkaitan hubungan langsung dengan obyek sengketa berupa surat Keputusan Presiden Nomor 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 serta tidak mengalami kerugian akibat diterbitkannya surat keputusan *a quo*.

*Halaman 25 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



4. Selain itu dalil penggugat yang mendalilkan bahwa adanya kerugian para pihak di lingkungan karyawan BKKBN secara khusus terhadap karyawan maupun yang diberhentikan dalam posisi jabatannya hanyalah asumsi subjektif Penggugat. Sekalipun Penggugat keberatan dengan jabatan Kepala BKKBN yang dijabat oleh Tergugat II saat ini, Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat Tergugat II karena objek gugatan Keputusan Nomor: 138.DST/III/PEG/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan Surat Kepala BKKBN No. 315.DST/III/PEG/2016 tanggal 29 September 2016 tidak ada hubungannya secara langsung dengan Penggugat dan tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat.
5. Dengan demikian jelas bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki kualitas (Kepentingan) untuk mengajukan gugatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

### **3. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU**

- 3.1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 huruf B mengenai Tenggang Waktu Gugatan pada pokoknya mendalilkan objek sengketa Keputusan Presiden Nomor 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 diterima/diketahui Penggugat (Pemberi Kuasa) pada tanggal 22 Desember 2016 dan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 7 Februari 2017 sehingga menurut Penggugat Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), gugatan

*Halaman 26 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo masih dalam tenggang waktu sejak Penggugat mengetahui objek sengketa.

3.2 Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum karena sejak objek sengketa *in casu* Keputusan Presiden Nomor 56/M Tahun 2015 diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2015 dan/atau setidaknya sejak dilantikannya Tergugat II sebagai Kepala BKKBN pada tanggal 29 Mei 2015 Penggugat patut sudah mengetahui bahwa Tergugat II telah definitif menjabat sebagai Kepala BKKBN karena Penggugat bukan pegawai baru di BKKBN melainkan pada saat Tergugat II menjabat sebagai Kepala BKKBN, Penggugat telah bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di BKKBN sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini sehingga Penggugat seharusnya telah mengetahui surat keputusan yang menjadi objek sengketa.

3.3 Dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 7 Februari 2017 tersebut telah melewati batas waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim PTUN untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

Terlebih dahulu Tergugat I menyatakan bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa Penggugat dalam gugatan Bagian D angka 1 halaman 4 sampai dengan halaman 6 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Menurut Penggugat, Tergugat I telah melakukan pembiaran terhadap perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II

*Halaman 27 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tetap menjabat sebagai Kepala BKKBN. Tergugat I seharusnya telah memberhentikan Tergugat II dari jabatan Kepala BKKBN sejak tanggal 23 Juni 2016 karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah kedua kali dengan PP Nomor Nomor 65 Tahun 2008, terhitung tanggal 23 Juni 2016 tergugat II telah memasuki masa Pensiun yaitu berusia 65 tahun.

2. Bahwa Tergugat I juga melakukan pembiaran terhadap perbuatan dan tindakan Tergugat II dalam hal pemberian hak-hak dan fasilitas-fasilitas sebagai Kepala BKKBN yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan melakukan pembiaran terhadap perbuatan dan tindakan Tergugat II yang masih menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala BKKBN sebagaimana diatur Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, padahal semestinya Tergugat II sudah tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya serta tidak lagi diberikan fasilitas-fasilitas sebagai Kepala BKKBN karena telah memasuki usia pensiun.

Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat I menyatakan menolak semua dalil Gugatan Penggugat.

Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan Presiden Nomor 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tidak bertentangan dan telah sesuai

*Halaman 28 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena dalam penerbitan objek sengketa telah memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu kewenangan, prosedur maupun substansi dengan penjelasan sebagai berikut:

**1. Aspek Kewenangan**

1.1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Presiden RI Nomor 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atas **Nama Dr. Surya Chandra Surapaty, M.PH., Ph. D.** yang diangkat sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional setingkat jabatan eselon Ia

1.2. Bahwa Tergugat I mempunyai kewenangan menerbitkan objek sengketa Keputusan Presiden RI Nomor 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 dengan didasari pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Philipus M. Hadjon, dkk dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia hal. 86 pada pokoknya:

“wewenang membuat dan menetapkan Keputusan Presiden melekat secara inheren pada kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (UUD 1945 Pasal 4 ayat (1)). Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan presiden

*Halaman 29 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



dengan sendirinya dilekati berbagai wewenang untuk membuat dan menetapkan keputusan baik yang bersifat umum (seperti PP) maupun yang bersifat khusus-konkrit-individual berupa keputusan tata usaha negara (*beschikking*). Dalam praktik ada 2 (dua) macam Keputusan Presiden. Pertama yang materi muatannya masih bersifat umum, sehingga termasuk salah satu jenis peraturan perundang undangan. Misalnya Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen. Kedua, Keputusan Presiden yang bersifat konkrit-individual merupakan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) seperti keputusan presiden tentang pengangkatan seseorang pada jabatan tertentu. Selain...dst"

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan Aparatur Sipil Negara berwenang menetapkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya.

## Pasal 53

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi

Halaman 30 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT



utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian  
utama kepada:

- a. Menteri di kementerian;
  - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
  - c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
  - d. Gubernur di provinsi; dan
  - e. Bupati/walikota di kabupaten/kota
- c. Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya "UU ASN") yang mengatur:

**Pasal 109**

- (1) Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan **Presiden** yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

**Pasal 112**

- (1) Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan/atau madya, panitia seleksi Instansi Pemerintah memilih 3 (tiga) nama calon untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.
- (2) Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi utama dan/atau madya yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

*Halaman 31 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



(3) Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden.

(4) **Presiden memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi utama dan/atau madya.**

d. Lampiran I angka 6 huruf f Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Permenpan No. 13/2014) mempertegas bahwa "*Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur) mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada **Presiden***", untuk selanjutnya ditetapkan oleh **Presiden**.

1.3. Berdasarkan uraian diatas, Presiden berwenang menetapkan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama termasuk Calon Pimpinan Tinggi Utama yang berasal dari kalangan non-PNS yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Presiden dalam hal ini objek sengketa Kepres Nomor 56/M Tahun 2015 yang merupakan pelaksanaan dari kewenangan Presiden dimaksud.

## **2. Aspek Prosedur/Substansi**

Bahwa prosedur penerbitan objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN),

*Halaman 32 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama adalah Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan (Vide Pasal 25 ayat (2) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) dalam hal ini LPNK BKKBN dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

- b. Bahwa Kepala lembaga pemerintah non departemen diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dilantik oleh Menteri yang mengkoordinasikannya berdasarkan pendelegasian wewenang dari Presiden (vide Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 110 Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian).
- c. Bahwa BKKBN termasuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perpres Nomor 3 Tahun 2013 dimana jabatan Kepala LPNK BKKBN dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri Sipil (vide Pasal 115 Perpres Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keppres Nomor 103

*Halaman 33 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian).

d. Bahwa pengangkatan Tergugat II sebagai Kepala BKKBN telah dilakukan prosedur sebagai berikut:

- 1). Bahwa dalam rangka pengisian jabatan Kepala BKKBN telah dilakukan seleksi terbuka berdasarkan Pengumuman Nomor TU.02.06/II/214/2015 Tanggal 13 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan selaku Ketua Panitia Seleksi;
- 2). Selanjutnya berdasarkan hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi utama Kepala BKKBN tersebut diusulkan 3 (tiga) nama calon pejabat Kepala BKKBN yaitu Sdr. dr. Surya Chandra, Surapaty, MPH, Ph.D, Prof.dr. Fasli Jalal, Ph.D., SpGK dan Sdr. Dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes melalui Surat Menteri Kesehatan Nomor: KP.03.01/Menkes/179/2015 Tanggal 13 April 2015 Perihal Usulan Pengangkatan Kepala BKKBN kepada Tergugat I (Presiden) yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Kabinet selaku Sekretaris Tim Penilai Akhir (vide Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres Nomor 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Dan Pimpinan Tinggi Madya).

Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres Nomor 177 Tahun 2014

Pasal 6

Halaman 34 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT



Setiap usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang diajukan oleh Pimpinan instansi disampaikan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet selaku Sekretaris Tim Penilai Akhir.

**Pasal 7**

Pimpinan instansi mengusulkan 3 (tiga) nama calon Pimpinan Tinggi Utama dan/atau Pimpinan Tinggi Madya kepada Presiden berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (2) Pemilihan calon Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya yang dilakukan oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terbuka dan kompetitif sesuai peraturan perundangan.

- 3). Kemudian dilakukan sidang Tim Penilai Akhir untuk membahas usul pengangkatan jabatan pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya dalam hal usulan atas ketiga calon nama pejabat Kepala BKKBN yang diajukan oleh Menteri Kesehatan yang mana sidang dipimpin oleh Presiden dan dihadiri oleh anggota tetap dan anggota tidak tetap (vide Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan).

**Pasal 5**

Susunan keanggotaan Tim Penilai Akhir terdiri dari:

- a. Ketua: Presiden
- b. Wakil Ketua : Wakil Presiden

*Halaman 35 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



c. Sekretaris: Sekretaris Kabinet

- d. Anggota tetap:
1. Menteri Sekretaris Negara;
  2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
  3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

e. Anggota tidak tetap: Menteri Teknis/Pimpinan Instansi  
Pengusul

#### Pasal 10

- (1) Setiap usul pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya yang diajukan oleh Pimpinan instansi dibahas dalam sidang Tim Penilai Akhir.
  - (2) Sidang dipimpin oleh Presiden dan dihadiri oleh Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap.
- 4). Selanjutnya dalam sidang yang membahas usul pengangkatan Kepala BKKBN Tim Penilai Akhir memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) calon yang diusulkan oleh Menteri Kesehatan yaitu Sdr. dr. Surya Chandra, Surapaty, MPH,Ph.D (vide Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan).

#### Pasal 11

- (1) Dalam sidang yang membahas mengenai usul pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan/atau Pimpinan Tinggi Madya, Tim Penilai Akhir memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) calon yang diusulkan oleh pimpinan instansi.

*Halaman 36 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



- 5). Bahwa Sdr. dr. Surya Chandra, Surapaty, MPH,Ph.D diangkat sebagai Kepala BKKBN berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 (vide Pasal 11 ayat (2) Perpres Nomor 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan).

**Pasal 11**

- (2) Nama calon pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat sebagai Pimpinan Tinggi Utama dan/atau Pimpinan Tinggi Madya dengan Keputusan Presiden.

- e. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat I tidak melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan PP Nomor 65 Tahun 2008, tidak melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Perpres RI Nomor 3 Tahun 2013 dan tidak melanggar Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1). Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979:

**Pasal 4**

- (2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sampai dengan: 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan:
1. Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian;

*Halaman 37 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi;
3. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

Pasal 112 ayat (1) huruf a Perpres RI Nomor 3 Tahun 2013:

## Pasal 112

- (1) Bagi Kepala LPNK yang berasal dari Pegawai Negeri diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain jabatan eselon I.a;
- (1a) Bagi Kepala LPNK yang berasal bukan dari Pegawai Negeri diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain setingkat jabatan eselon I.a.

Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013

## Pasal 29

Kepala BKKBN mempunyai tugas memimpin BKKBN dalam menjalankan tugas dan fungsi BKKBN.

- 2). Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 90 huruf b UU ASN, PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun dengan batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi.
- 3). Bahwa Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PP Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 32 Tahun 1979, adalah batas usia pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil

Halaman 38 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yaitu 65 (enam puluh lima tahun) bagi PNS yang memangku jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

- 4). Bahwa batas usia pensiun dan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan di atas berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil sedangkan untuk jabatan Kepala LPNK yang berasal dari kalangan non PNS dalam hal ini Kepala BKKBN tidak diberlakukan ketentuan batas usia pensiun dimaksud melainkan menjadi hak prerogatif Presiden karena diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kementerian yang mengkoordinasikan LPNK tersebut.
- 5). Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, maka Presiden mempunyai kewenangan diskresi untuk menentukan batas usia pensiun Kepala BKKBN yang berasal dari non PNS.
- 6). Bahwa oleh karena peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas berlaku untuk PNS dan tidak dapat diberlakukan kepada Tergugat II karena berasal dari non PNS, maka Tergugat II tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala BKKBN dan selama belum ada pembatalan dari Pejabat Tun atau putusan pengadilan yang membatalkan objek sengketa Surat Keputusan Presiden Nomor 56/M tanggal 6 Mei 2016 atas nama Surya Chandra

*Halaman 39 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



Surapaty, maka objek sengketa tetap dianggap benar dan dapat dilaksanakan (*presumptio justae causa*).

- 7). Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas Tergugat I tidak melakukan pembiaran terhadap perbuatan dan tindakan Tergugat II yang sampai saat ini masih menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kepala BKKBN dan kepada Tergugat II masih tetap diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain setingkat jabatan eselon Ia sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a Perpres RI Nomor 3 Tahun 2013.

**C. TENTANG PENANGGUHAN/PENUNDAAN**

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 7 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menunda untuk tidak melakukan aktifitas apapun kepada Tergugat II sebagai Kepala BKKBN karena Tergugat II telah mencapai batas usia pensiun sejak tanggal 23 Juni 2016 berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan PP Nomor Nomor 65 Tahun 2008.
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum karena:
  - a. Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

Pasal 67

*Halaman 40 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.”
- b. Bahwa dalam buku “*Pedoman Teknis Administratif dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara*” Jakarta buku II edisi 2007 pada halaman 50-51 angka 5 huruf d dan f, menyatakan :

“5. Kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Ketua/Majelis Hakim/Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan surat Keputusan TUN obyek sengketa.

- a. ...
- d. Perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan TUN belum dilaksanakan secara fisik, misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan...
- f. Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menuntut Ketua/Majelis Hakim/Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan.”

Halaman 41 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT



- c. Menurut Indroharto, SH dalam Buku *"Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara"* halaman 213 huruf d, menyatakan :

"Penundaan pelaksanaan keputusan yang digugat itu hanya dapat dikabulkan, kalau memang ternyata terbukti adanya keadaan yang mendesak bagi Penggugat karena keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan.

Sebagai contoh di mana tidak terdapat keadaan yang mendesak bagi Penggugat adalah umpamanya:

- Badan atau Jabatan TUN yang bersangkutan belum berniat melaksanakan keputusan tersebut.
- Keputusan yang bersangkutan malah sudah dilaksanakan.

Penggugat sendirilah yang menjadi sebab mengapa keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan."

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak ada satu pun dalil yang menguraikan tentang keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa tetap dilaksanakan. Adapun kerugian yang didalilkan Penggugat tidak memiliki keterikatan langsung dengan objek sengketa karena subjek yang dituju oleh objek sengketa adalah tergugat II dan bukan Penggugat. Oleh karena itu secara yuridis sudah selayaknya permohonan Penggugat dalam penundaan objek sengketa tidak dikabulkan.



Berdasarkan seluruh dalil Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat I memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

**DALAM PENUNDAAN**

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Surat Keputusan Presiden Nomor 56/M tanggal 6 Mei 2016 atas nama Surya Chandra Surapaty.

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Presiden Nomor 56/M tanggal 6 Mei 2016, atas nama Surya Chandra Surapaty.
3. Menyatakan Surat Keputusan Presiden Nomor 56/M tanggal 6 Mei 2016 tetap berlaku.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 April 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**A. EXCEPTIO TEMPORIS (EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT**

**DALUWARSA)**

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalih PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 2 point B yang menyebutkan (dikutip) :

Halaman 43 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT



*"Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT I pada tanggal 6 Mei 2015 dan pelantikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada tanggal 29 Mei 2015 "*

*"Bahwa TERGUGAT II semestinya sejak tanggal 23 Juni 2016 sudah tidak diperkenankan lagi melakukan aktifitas sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional"*

*"bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui PENGGUGAT (PEMBERI KUASA) pada tanggal 22 Desember 2016 (pada saat sedang berada di kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) "*

*"Bahwa gugatan a-quo diajukan pada tanggal 7 Februari 2017"*

*"Bahwa oleh karenanya gugatan aquo diajukan masih dalam tenggang waktu sejak PENGGUGAT (PEMBERI KUASA) mengetahui objek sengketa sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)(Pasal 55 UU Peradilan TUN)"*

Bahwa dalih PENGGUGAT jelas hanya upaya untuk mencari-cari alasan agar Gugatan a-quo tidak lewat dari jangka waktu yang ditentukan yaitu 90 (sembilan puluh) hari dan dalih PENGGUGAT yang menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara patut dan resmi pada tanggal 22 Desember 2016 adalah dalih yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan membuktikan bahwa gugatan a-quo didasari adanya kebohongan dan tipu muslihat, oleh karenanya dasar perhitungan jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari adalah sejak diumumkan, diketahui atau diterima objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT I tanggal 6 Mei 2015 dan objek sengketa yang terbitkan oleh TERGUGAT II tertanggal 29 Juni 2016, tanggal 29

*Halaman 44 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 artinya jangka waktu PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan telah lewat waktu atau daluwarsa 90 (Sembilan puluh) hari yang secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah menegaskan sebagai berikut :

***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara”***

Selanjutnya angka V point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 menegaskan “pula bahwa perhitungan waktu 90 (sembilan puluh) hari juga berlaku bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut”.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa PENGGUGAT telah mengetahui adanya objek sengketa jauh sebelum tanggal 22 Desember 2016 sebagaimana dalih gugatan PENGGUGAT, pula nyata-nyata PENGGUGAT itu sendiri merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan BKKBN berdasarkan surat keputusan pengangkatan No. 24/VPeg/2005 tanggal 3 Februari 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BKKBN

Halaman 45 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keputusan pengangkatan No. 20/I-A/Peg/2006 tanggal 6 Februari 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya, PENGGUGAT semestinya telah mengetahui secara pasti perihal dilantiknya TERGUGAT II semenjak tahun 2015 berdasarkan objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan lebih-lebih lagi pejabat-pejabat yang namanya termasuk dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT II merupakan rekan-rekan kerja PENGGUGAT di lingkungan BKKBN sehingga menjadi pertanyaan apakah benar PENGGUGAT tidak mengetahui objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT II. sungguh dalih menyesatkan, oleh karenanya gugatan a-quo jelas telah melampaui jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PTUN maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan PENGGUGAT telah daluwarsa dan karenanya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk veerklard*).

## **B. DISQUALIFICATOIR EXCEPTIE (EKSEPSI LEGAL STANDING PENGGUGAT)**

2. Bahwa TERGUGAT II menyangkal dan menolak dengan tegas dalih PENGGUGAT halaman 7 point 1, 2 yang menyebutkan (dikutip) :

### Point 1

"PENGGUGAT sebagai PNS BKKBN merasa dirugikan karena kualitas kepala BKKBN tidak memenuhi syarat, dan dilingkungan BKKBN telah terjadi hubungan yang tidak harmonis antara kepala BKKBN dengan para karyawan sehingga penggugat sulit untuk menjalankan program kerja BKKBN"

### Point 2

Halaman 46 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan karena pada saat Kepala Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional/TERGUGAT II memutuskan kepindahan tugas PENGGUGAT ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau, TERGUGAT II sudah memasuki batas usia pensiun"*

Oleh karena PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dan perlu kiranya diperhatikan dengan seksama bahwa nama PENGGUGAT tidak secara nyata tercantum/termuat dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT II oleh karena itu terbitnya objek sengketa tidak menimbulkan kerugian ataupun akibat hukum apapun kepada PENGGUGAT. Dan terlebih lagi PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan yang cukup atas terbitnya objek sengketa TERGUGAT II sehingga hal ini menyebabkan PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan a-quo dan sudah selayaknya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

**C. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO (GUGATAN A-QUO MENGANDUNG ADANYA KEKELIRUAN OBYEK SENGKETA)**

3. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalih PENGGUGAT dalam Gugatan halaman 2 sub bagian A terkait Obyek Sengketa yang menyebutkan : (dikutip)

*1.1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan BKKBN,*

*Halaman 47 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



yang memberhentikan Sdr. FASLI JALAL dari Jabatan Kepala BKKBN dan mengangkat Sdr. SURYA CHANDRA SURAPATY dalam Jabatan Kepala BKKBN;

2.1 Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 138 DST/III/PEG/2016, tanggal 29 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan BKKBN;

2.2 Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 315 Dst/III/Peg/2016, tanggal 29 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan BKKBN;

Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa tersebut di atas, nama PENGGUGAT **TIDAK TERMASUK** ke dalam daftar para pejabat yang diberikan promosi maupun dimutasi, sehingga jelas bahwa Obyek Sengketa yang digugat dalam Gugatan a quo tidak ada relevansinya dan tidak berakibat hukum serta kerugian sama sekali yang dialami oleh PENGGUGAT, sehingga dengan tidak menguraikan secara spesifik atau menjelaskan hubungan kasualitas mengenai apakah kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yang ditimbulkan oleh TERGUGAT II maka patut dinyatakan objek sengketa dinyatakan keliru dan mengandung *error in objekto* oleh karenanya mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 48 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT



**D. EKSEPSI OBSCUR LIBEL (GUGATAN PENGGUGAT KABUR  
KARENA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DALAM  
UNDANG-UNDANG PTUN)**

4. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalih gugatan PENGGUGAT pada halaman 3, sub bagian C point 1, oleh karena suatu keputusan TUN harus bersifat konkret, individual, dan final. Namun tidak dipenuhinya salah 1 (satu) dari syarat formal lain sebagaimana Undang-Undang PTUN menyebabkan keputusan tersebut bukan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara jelas syarat-syarat formal yang termaktub dalam Pasal 1 angka 9 dan penjelasannya Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

a. Konkret

Objek yang akan diputuskan dalam surat keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;

Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 138/DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawasan dilingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang ditanda tangani Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Bpk. Surya Chandra Surapaty dan Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 315/DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 September 2016 tentang

*Halaman 49 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawasan dilingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang ditanda tangani Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Bpk. Surya Chandra Surapaty (objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT II) adalah benar merupakan objek yang bersifat konkret, namun tidak dapat dikatakan bahwa surat tersebut merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara karena perlu dilihat lebih lanjut mengenai syarat-syarat lainnya yang bersifat kumulatif.

b. Individual

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan kepada umum, tetapi untuk orang tertentu, baik nama atau alamat yang dituju, apabila yang dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara itu lebih dari seorang, maka nama tiap-tiap orang itu disebutkan dalam keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT II jelas bahwa tidak satu pun menyebutkan nama PENGGUGAT dan sama sekali tidak menimbulkan kerugian ataupun akibat hukum apapun kepada PENGGUGAT, serta tidak adanya kepentingan langsung terhadap penerbitan objek sengketa a-quo.

c. Final

Keputusan Tata Usaha Negara itu sudah dapat dilaksanakan dan tidak perlu meminta persetujuan atasan ataupun instansi lain, keputusan yang masih memerlukan persetujuan atasan/instansi lain belum bersifat final, karena belum dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak bersangkutan.

Halaman 50 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT II tidak akan menyangkal bahwasanya objek sengketa memiliki sifat final.

Bahwa berdasarkan syarat-syarat formal di atas, jelas dan terang (*duidelijk*) objek sengketa tidak memenuhi syarat formal sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang terkesan kabur (*obscuur libel/vague*), oleh karenanya gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

## **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa hal-hal yang terurai didalam eksepsi-eksepsi diatas dianggap tertuang dan tertulis kembali didalam bagian pokok perkara ini, dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan

### **A. KUDUDUKAN HUKUM TERGUGAT II**

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dan menyangkal dengan tegas dalih posita gugatan PENGGUGAT halaman 4 point 1.1, 1.2 yang menyebutkan : (dikutip)

#### Point 1.1 :

*"bahwa TERGUGAT I semestinya telah memberhentikan TERGUGAT II sejak TERGUGAT II telah masuk masa pensiunya tertanggal 23 Juni 2016"*

#### Point1.2 :

*"bahwa pemberhentian Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/TERGUGAT II yang semestinya dilakukan oleh TERGUGAT I, dan Dasar Pemberhentian itu sesuai dan berdasarkan pada surat Peraturan Pemerintah tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negari Sipil yang berbunyi dan bertuliskan sebagaimana*

*Halaman 51 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



dimaksud dalam surat Nomor. 65 Tahun 2008 tertanggal 9 Oktober 2008 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat 2.a yang berbunyi perpanjangan batas usia pension sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan :

a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku :

2). jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

*TERGUGAT II telah memasuki masa pension terhitung 23 Juni 2016"*

Point 1.3 :

*"Bahwa sejak Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam hal ini TERGUGAT II sudah menghadapi masa pensiun tertanggal 23 Juni 2016, maka dengan sendirinya berakhirilah masa jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Maka dengan sendirinya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56/M Tahun 2015 tertanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dianggap sudah tidak berlaku lagi."*

Bahwa perlu dijelaskan, TERGUGAT II selaku Kepala BKKBN diangkat oleh TERGUGAT I berdasarkan KEPPRES No. 56/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan sesuai amanat Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : (dikutip)

***"Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang***

*Halaman 52 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



***pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.”***

Dan BKKBN adalah merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan sebagaimana Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyebutkan : (dikutip)

Pasal 25

- “(1) Hubungan fungsional antara Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
- (2) Lembaga pemerintah nonkementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan fungsional antara Menteri dan lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden”.

Pasal 53 ayat 2

“BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.”

*Halaman 53 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya TERGUGAT II sebelum menjabat sebagai kepala BKKBN notabene Pimpinan Tinggi Utama sebagaimana KEPPRES No. 56/M Tahun 2015 tertanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan telah mengikuti proses teknis seleksi terbuka Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dari non PNS/non Karir yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu :

-Tahapan Persiapan

Kementerian Kesehatan membentuk Panitia Seleksi berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/39/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/Menkes/497/2014 tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Kepala BKKBN, tanggal 26 Januari 2015;

-Tahap Pelaksanaan

Kementerian Kesehatan mengeluarkan pengumuman Kementerian Kesehatan No. TU.02.06/II/214/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Seleksi Terbuka jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Pengumuman Seleksi Terbuka BKKBN).

Bahwa setelah tahapan proses tersebut selesai dilaksanakan oleh Panitia Seleksi (Pansel), maka Pansel akan mengolah hasil seleksi dari setiap tahapan dan menyusun peringkat nilai, kemudian Pansel akan memilih 3 (tiga) nama calon sesuai dengan urutan nilai tertinggi

Halaman 54 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan : (dikutip)

*(1) Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan/atau madya, panitia seleksi Instansi Pemerintah memilih 3 (tiga) nama calon untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.”*

Selanjutnya Pansel mengusulkan kepada Presiden selaku TERGUGAT I dimana TERGUGAT I memiliki kewenangan akan memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon yang disampaikan Pansel untuk ditetapkan dengan mengeluarkan produk hukum berupa Keputusan Presiden dalam hal ini adalah KEPPRES No. 56/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Bahwa dari uraian diatas, telah jelas dan terang (**duidelijk**) oleh karena TERGUGAT II bukan tergolong/termasuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertanggung jawab kepada pimpinan instansi terkait, melainkan berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan : (dikutip)

***“Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.”***

Selanjutnya mohon diperhatikan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan

Halaman 55 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT



Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang menyebutkan : (dikutip)

“(2) Khusus Kepala pada :

- a. Badan Standarisasi Nasional;
- b. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- c. Lembaga Sandi Negara; dan
- d. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri Sipil”

Sehingga dapat diartikan jabatan Pimpinan Tinggi Utama yang ditetapkan oleh TERGUGAT I dapat diisi/dijabat oleh Non Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini TERGUGAT II selaku Kepala BKKBN.

2. Bahwa terkait batas usia pensiun sebagaimana dalih gugatan PENGUGAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2008 tidak dapat diberlakukan kepada TERGUGAT II selaku pejabat yang menduduki jabatan sebagai Kepala BKKBN oleh karena TERGUGAT II bukan tergolong sebagai pegawai Negeri Sipil melainkan termasuk sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Utama berdasarkan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang memiliki masa jabatan selama 5 tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur, menyebutkan : (dikutip)

*Halaman 56 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*





***“Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.”***

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatas dan KEPPRES No. 56/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tanggal 6 Mei 2015 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II maka jangka waktu jabatan TERGUGAT II selaku Kepala BKKBN yang notabene Pimpinan Tinggi Utama, baru memangku jabatan hingga saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun, artinya sampai dengan saat ini TERGUGAT II masih aktif menjabat sebagai Kepala BKKBN dan seluruh peranan, fungsi, tugas, pengendalian, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan masih pula melekat, sehingga dalih PENGUGAT dalam gugatannya secara yuridis sangat tidak berdasar, oleh karena PENGUGAT tidak mencermati dan memahami seluruh rangkaian Undang-Undang serta peraturan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, maka dalih gugatan PENGUGAT sudah selayaknya ditolak untuk seluruhnya oleh Yang Terhormat Majelis Hakim perkara a-quo.

**B. KEPUTUSAN KEPALA BKKBN NO. 138DST/III/PEG/2016 TANGGAL 29 JUNI 2016 DAN KEPUTUSAN KEPALA BKKBN NO. 315 DST/III/PEG/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016 ADALAH PRODUK HUKUM YANG SAH**

3. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalih posita PENGUGAT dalam gugatan a-quo sebagaimana diuraikan dalam halaman 6 angka 2.3 dan angka 2.4, dan Petitum gugatan, halaman 8

*Halaman 57 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



point 2.2 angka 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2 dan halaman 9 point 2.3 angka 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, yang dikutip sebagai berikut :

Halaman 6 :

*"2.3. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang membiarkan dirinya menjabat sebagai Kepala BKKBN merupakan perbuatan melanggar hukum;*

*2.4 Bahwa segala kebijakan yang diambil oleh TERGUGAT II termasuk pelantikan-pelantikan di jajaran BKKBN setelah memasuki usia pensiun dianggap gugur demi hukum."*

Halaman 8 :

*"2.2 menyatakan batal atau tidak sah terhadap :*

*3.2.1 Keputusan Presiden Republik Indonesia KEPPRES No. 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*

*3.2.2 Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 138 DST/III/PEG/2016, tanggal 29 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang ditandatangani oleh Saudara Surya Chandra Surapaty;*

*3.2.3 Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 315 DST/III/PEG/2016, tanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan*

*Halaman 58 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang ditandatangani oleh Saudara Surya Chandra Surapaty ”*

## Halaman 9

“2.3 mewajibkan TERGUGAT I dan II untuk mencabut :

2.3.1 TERGUGAT I mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia KEPPRES No. 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

2.3.2 TERGUGAT II mencabut Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 138 DST/III/PEG/2016, tanggal 29 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang ditandatangani oleh Saudara Surya Chandra Surapaty;

2.3.3 TERGUGAT II mencabut Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 315DST/III/PEG/2016, tanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang ditandatangani oleh Saudara Surya Chandra Surapaty.”

Halaman 59 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kembali ditegaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka Dilingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana tertulis dalam **lampiran Pengertian No. 8** yang menyebutkan : (dikutip)

*“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Seyogyanya yang dapat ditafsirkan lebih konkret terkait jabatan Kepala BKKBN (TERGUGAT II), yang berwenang mengangkat dan memberhentikan adalah Presiden (TERGUGAT I) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kepala BKKBN yang setingkat dengan Jabatan eselon 1.a. artinya dengan melekatnya jabatan TERGUGAT II merupakan tanggung jawab TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, sehingga penerbitan objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT II adalah produk hukum yang sah menurut hukum dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

4. Bahwa prosedur yang dilakukan oleh BKKBN dalam rangka menerbitkan Keputusan Kepala BKKBN No. 138 DST/III/PEG/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Pengawas dan Keputusan Kepala BKKBN No. 315 DST/III/PEG/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,

*Halaman 60 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan Administrator dan Pengawas, telah mengacu pada Peraturan Kepala BKKBN No. 253/PER/B2/2012 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan PNS Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan BKKBN.

**C. PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH TERGUGAT II**

5. Bahwa TERGUGAT II menolak secara tegas dalih PENGGUGAT dalam Gugatan a-quo sebagaimana diuraikan dalam halaman 7 Butir E mengenai KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN angka 1, 2 dan 3, yang menyebutkan :

“ 1. *PENGGUGAT sebagai PNS di lingkungan BKKBN MERASA DIRUGIKAN KARENA KWALITAS KEPALA BKKBN TIDAK MEMENUHI SYARAT, DAN DI LINGKUNGAN BKKBN TELAH TERJADI HUBUNGAN YANG TIDAK HARMONIS ANTARA KEPALA BKKBN DENGAN PARA KARYAWAN SEHINGGA PENGGUGAT SULIT UNTUK MENJALANKAN PROGRAM KERJA BKKBN;*

2. *Bahwa PENGGUGAT MERASA DIRUGIKAN KARENA PADA SAAT KEPALA BKKBN / TERGUGAT II MEMUTUSKAN KEPINDAHAN TUGAS PENGGUGAT KE BKKBN PROVINSI RIAU, TERGUGAT II sudah memasuki batas usia pensiun;*

3. *Bahwa dengan dikeluarkannya SK Kepala BKKBN No. 138 DST/PEG/III/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas di Lingkungan BKKBN dan SK Kepala BKKBN No. 315 DST/PEG/III/2016 tanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas di Lingkungan BKKBN TELAH MERUGIKAN PARA*

*Halaman 61 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



*PIHAK DI LINGKUNGAN KARYAWAN BKKBN SECARA KHUSUS TERHADAP KARYAWAN MAUPUN YANG DIBERHENTIKAN DALAM POSISI JABATANNYA.”*

Bahwa dalih yang dikemukakan oleh PENGGUGAT tersebut di atas adalah dalih yang keliru dan menyesatkan karena merupakan dalih yang sama sekali tidak berdasar oleh karena PENGGUGAT tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai kerugian apa yang diderita oleh PENGGUGAT, bahkan terlebih lagi PENGGUGAT mendalihkan PARA KARYAWAN PNS lainnya yang berada di lingkungan BKKBN pusat maupun BKKBN provinsi yang seolah-olah mengalami kerugian yang sama dengan yang dialami oleh PENGGUGAT sebagai akibat di terbitkannya objek sengketa oleh TERGUGAT II sudah barang tentu tidak ada relevansi, oleh karenanya Majelis Hakim yang Terhormat patut menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

6. Bahwa terkait dengan dalih kepindahan tugas PENGGUGAT ke BKKBN Provinsi Riau, perlu TERGUGAT II jelaskan bahwa sampai dengan saat ini TERGUGAT II belum pernah menerbitkan Keputusan mengenai pemindahan dan pengangkatan PENGGUGAT ke BKKBN Provinsi Riau, dan sampai dengan saat ini PENGGUGAT masih bertugas dan menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Hasil Penelitian di Unit Kerja Puslitbang KB dan KS di BKKBN Pusat.
7. Walaupun demikian secara peraturan perundang-undang telah diatur dan ditegaskan pada Pasal 73 ayat 1 Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan : (dikutip)  
*“Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-*

*Halaman 62 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*





*Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.”*

Sehingga mutasi/kepindahan tugas seorang PNS di lingkungan BKKBN baik pusat maupun Perwakilan BKKBN Provinsi merupakan hal yang wajar dan wajib karena bagian dari pola karir bagi PNS itu sendiri, maka dalih PENGGUGAT dalam gugatannya tidak beralasan hukum, oleh karenanya sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT ditolak atau dikesampingkan seluruhnya.

**D. PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK GUGATAN HARUS DITOLAK**

8. Permohonan Penundaan Objek sengketa oleh PENGGUGAT harus ditolak karena Permohonan tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar.

Bahwa sesuai dengan Asas Praduga Rechmatig (*Praesumptio Iustatae Causa*), menyatakan bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap mempunyai kekuatan hukum “*Rechmatig*” sampai dengan adanya pembatalan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986, yang dikutip sebagai berikut:

*Pasal 67*

***“1. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat”***

dikarenakan kepentingan PENGGUGAT dalam perkara a-quo sama sekali tidak dirugikan dengan dilaksanakannya objek sengketa, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum diatas, maka seluruh dalih-dalih PENGGUGAT sama sekali tidak dapat

*Halaman 63 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan secara hukum, oleh karenanya semestinya dan berdasar hukum apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo patut untuk menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).

Maka berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai diatas, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a-quo berkenan menjatuhkan putusan akhir (*eind vonis*) sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi-eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*);

## **DALAM PENUNDAAN**

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang diterbitkan oleh TERGUGAT I sah menurut hukum.
3. Menyatakan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 138 DST/III/PEG/2016, tanggal 29 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam

Halaman 64 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang ditandatangani oleh Saudara Surya Chandra Surapaty dan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 315 DST/III/PEG/2016, tanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang ditandatangani oleh Saudara Surya Chandra Surapaty yang diterbitkan TERGUGAT II sah menurut hukum.

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*recht te doen naar geode justitie*).

Bahwa, atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik, begitu juga Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 7 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

- P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 56/M Tahun 2015 Tentang

*Halaman 65 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam  
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Badan  
Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional ;

- P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Badan  
Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor:  
138, DST/III/PEG/2016 Tentang Pemberhentian Dan  
Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,  
Administrator Dan Pengawas ;
- P – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Badan  
Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor  
315, DST/III/Peg/2016 Tentang Pemberhentian Dan  
Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,  
Administrator Dan Pengawas ;
- P – 4 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun  
2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Ad-  
invormandum) ;
- P – 5a : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun  
2014 tentang Administrasi Pemerintah (Ad-Invormandum);
- P – 5b : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 56/M  
Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan  
Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di  
Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga  
Berencana Nasional (Ad Invormandum);
- P – 6 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014  
Tentang Aparatur Sipil Negara (Ad-invormandum) ;

Halaman 66 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Ad-invormandum) ;
- P – 8.1 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Ad-Invormandumm);
- P – 8.2 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Ad- Invormandum);
- P – 8.3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Ad-Invormandum)
- P – 8.4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Ad-Invormandum);
- P – 9 : Fotokopi dari fotokopi NIK: 317507230651003 tertanggal 12 Maret 2013 atas nama Dr. Surya Chandra Surapaty, tanggal lahir 23 Juni 1951;
- P – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Nomor: DA/03528/SETJEN DPR RI/HK.02/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 Perihal: Pemberitahuan, kepada Ahmad Zuhdi;
- P – 11a : Fotokopi dari kopi Kliping Berita Penggantian Kepala LPNK/Kepala Badan yang Telah Memasuki Usia Pensiun dari Ahmad Zuhdi;

Halaman 67 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 11b : Fotokopi dari kopi Kliping Berita Staff BKKBN Menggugat Presiden RI Dan Kepala BKKBN;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-16, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sebagai berikut:

- T.I – 1 : Fotokopi dari fotokopi Pengumuman Nomor: TU.02.06/II/214/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang ditandatangani oleh Sekrearis Jenderal Kementerian Kesehatan Selaku Ketua Panitia Seleksi;
- T.I – 2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Menteri Kesehatan Nomor: KP. 03.01/Menkes/179/2015 Tanggal 13 April 2015 Perihal: Usulan Pengangkatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
- TI – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional atas nama Dr. Surya Chandra Surapaty, M.P.H., Ph.D. ;
- T.I – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indoneia Nomor: 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Kepala Badan

Halaman 68 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional atas nama

Dr. Surya Chandra Surapaty, MP.H., Ph.D. ;

- TI – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, karangan Indroharto, S.H., Pustaka Sinar Harapan, Cetakan ke-7 Jakarta, 2000, Hal. 37-40;
- T.I – 6 : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Ad-informandum) ;
- TI – 7 : Fotokopi sesuai unduhan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 12/G/2009/PTUN-JKT tanggal 30 April 2009 ;
- T.I – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” karangan Philipus M. Hadjon, dkk, hal. 86;
- T.I – 9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Ad-informandum);
- T.I – 10 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Ad-informandum);
- T.I – 11 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Ad-Informandum);

Halaman 69 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I – 12 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian (Ad-informandum);
- T.I – 13 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Ad-Informandum);
- T.I – 14 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 177 Tahun 2014 Tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Dan Pimpinan Tinggi Madya (Ad-informandum);
- T.I – 15 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Ad-informandum);
- T.I – 16 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Ad-informandum);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-11, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

*Halaman 70 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II – 1 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan No. 24/II/Peg/2005 tanggal 3 Februari 2005 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama Ahmad Zuhdi, S.Sos.;
- T.II – 2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan No. 20/I-A/Peg/2006 tanggal 6 Februari 2006 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad Zuhdi, S.Sos.;
- T.II – 3 : Fotokopi dari fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional ;
- T.II – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 26 Mei 2015 atas nama Dr. Surya Chandra Surapaty, M.P.H., Ph.D. ;
- T.II – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 138/III/Peg/2016 tanggal 29 Juni 2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional ;
- T.II – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 315/III/Peg/2016 tanggal 29 September 2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan

Halaman 71 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional ;

- T.II – 7a : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 73 ayat 1 (Ad-informandum);
- T.II – 7b : Pasal 109 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Ad-informandum);
- T.II – 7c : Pasal 112 ayat 1 Undang-undang no. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Ad-informandum);
- T.II – 7d : Pasal 117 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Ad-informandum);
- T.II – 8 : Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Ad-Informandum);
- T.II – 9 : Fotokopi dari fotokopi Pengumuman Kementerian Kesehatan Nomor TU.02.06/II/214/2015 tanggal 13 Februari 2015 Tentang Seleksi Terbuka Jabatan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional;
- T.II – 10 : Fotokopi dari fotokopi Pasal 115 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- T.II – 11 : Fotokopi sesuai salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Halaman 72 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan  
Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi  
Pemerintah;

Bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama  
**TITIK YUDANINGSIH, S.E.**, yang pada pokoknya telah memberikan  
keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi PNS di BKKBN sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi di BKKBN Pusat menjabat sebagai Kasi Monitoring dan Evaluasi ;
- Bahwa selama Saksi menjabat di BKKBN Pusat, pergantian pimpinan sudah 4 kali ;
- Bahwa Saksi bertugas Dibalita dan anak ;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Zudhi tapi tidak satu bagian ;
- Bahwa pak Zudhi dibagian di direktorat lain ;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai fising manajemen perkantoran di BKKBN Pusat sejak pimpinan Pak Surya Chandra carut marut ;
- Bahwa carut marutnya soal pelantikan saja tiga bulan sekali, untuk belajar program tiga bulan belum menguasai, terus dipindah lagi;
- Bahwa baru tiga bulan sudah dimutasi dan penempatannya itu tidak berdasarkan keahlian ;
- Bahwa nama Penggugat tidak tercantum dalam SK Nomor 138, Nomor 315 dan Nomor 56;
- Bahwa Saksi dipindahkan ke Kasi Balita dan Anak namun alasan dipindah tidak tahu;

Halaman 73 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Ahmad Zudhi mau dipindahkan ke Provinsi Riau dengan jabatan yang sama;
- Bahwa Saksi dimutasi ke Banten sedangkan Ahmad Zudhi ke Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi belum dipanggil oleh kepalanya atas mutasi tersebut;
- Bahwa Saksibelum keberatan tetapi tidak melaksanakan SK tersebut;
- Bahwa Saksi pernah telepon temannya di Riau menanyakan pelantikan Ahmad Zudhi dan waktu itu saat pelantikannya ada nama Ahmad Zudhi tetapi tidak mau karena Ahmad Zudhi tahu pak Surya Chandra sudah berusia 65 tahun dan seharusnya sudah pensiun;
- Bahwa setahu Saksi SK terhadap Ahmad Zudhi masih di Kepegawaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi pak Ahmad Zudhi sudah digantikan orang lain di Riau;
- Bahwa setahu Saksi manajemen di BKKBN Pusat sekarang tidak bagus karena hubungan antara pimpinan dan karyawan kurang bagus dan karyawan selalu dibikin resah sebab baru duduk sebentar sudah dipindah;
- Bahwa Saksi tahu batas usia pensiun seorang Pegawai Negeri Sipil maksimal 65 tahun;
- Bahwa pengabdianya (penambahan) tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat perpanjangan dari Menteri Kesehatan;
- Bahwa Saksi tahu setelah usia lebih dari 65 tahun seharusnya lapor kepada Presiden dan Menteri Kesehatan bahwa masah jabatan Kepala BKKBN sudah memasuki Purna Bakti karena usianya sudah memasuki 65 tahun;

Halaman 74 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa apakah akan diperpanjang atau tidak itu terserah Keputusan Presiden;
- Bahwa Saksi tidak tahu aturan untuk memperpanjang atau mengajukan pensiun;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil pernah membuat surat pernyataan bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia dan korelasinya pada saat Saksi mendaftarkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa yang Saksi tahu surat pernyataan tersebut dibuat satu kali saja sampai pensiun ;
- Bahwa sejauh ini untuk belajar program ke provinsi lain itu minimal eselon III sedangkan saksi baru eselon IV;
- Bahwa pegawai pusat berpotensi dimutasi keliling Indonesia sesuai penetapan yang ditentukan oleh pimpinan, dan Saksi tidak tahu aturannya;
- Bahwa eselon IV itu boleh pindah kedaerah tapi dalam sejarah belum pernah ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ahmad Zudhi mengetahui Pak Surya Chandra seharusnya sudah pensiun menjabat sebagai Kepala BKKBN Pusat;
- Bahwa menurut Saksi saat Pak Surya Chandra dilantik dan saat itu Penggugat tahu kalau Pak Surya Chandra sudah pensiun;
- Bahwa setahu Saksi jabatan maupun eselon dari Ahmad Zudhi tetap;
- Bahwa sistim pelantikan atau mutasi yang berlaku di BKKBN terutama apabila yang bersangkutan tidak datang berarti tidak jadi pindah ;

Halaman 75 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Surya Candra sebelum jadi Kepala BKKBN Pusat bekerja dimana (Non PNS) ;
- Bahwa setahu Saksi Kepala BKKBN boleh dijabat bukan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa menurut peraturan ASN (Aparatur Sipil Negara) berlaku sejak dilantik dan otomatis berlaku ;
- Bahwa masa jabatannya sejak dilantik ASN berlaku jadi Kepala BKKBN;
- Bahwa Pak Surya Chandra dilantik oleh Presiden Tahun 2015 ;
- Bahwa Jangka waktu Non PNS untuk jabatan tersebut boleh di jabat Non PNS karena BKKBN termasuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) ;
- Bahwa Saksi tahu aturan pensiun PNS dan Non PNS jelas SK nya setara Eselon I A, jadi aturan ASN pegawai itu berlaku ;
- Bahwa Saksi tidak tahu besar gaji atau tunjangan di provinsi dan Pusat yang diterima pegawa Eselon IV, karena Saksi belum pernah di Provinsi;

Bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **FAHRINI P**, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam perkara ini sebagai saksi;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Kasubag Mutasi Kepegawaian pada Biro Kepegawaian yang bertugas menyiapkan bahan-bahan untuk sebuah konsep dalam pelaksanaan mutasi jabatan, struktural maupun mutasi kepegawaian;

Halaman 76 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat Kasubag mutasi kurang lebih sudah 2 tahun;
- Bahwa Saksi yang menyiapkan bahan untuk Baperjakat semua eselon 1, 2, 3 dan 4;
- Bahwa Saksi mengetahui mutasi Penggugat karena menerima hasil dari tim Baperjakat;
- Bahwa nama Penggugat tidak tercantum dalam SK Nomor 138, Nomor 315 dan Nomor 56;
- Bahwa prosedur mutasi dan promosi akan dilaksanakan oleh tim Baperjakat, jika sudah selesai maka akan dibuatkan berita acara yang kemudian dilanjutkan penerbitan SK;
- Bahwa benar setiap CPNS membuat dan menandatangani surat pernyataan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, Pasal 6 butir 1 syarat yang harus dipenuhi oleh CPNS adalah bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI;
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme sehingga SK mutasi di BKKBN itu bisa menjadi dapat dieksekusi;
- Bahwa dalam hal mutasi dan promosi, dibagian kepegawaian membawa dalam bidang pekerjaan dimana pesertanya itu ada eselon I ;
- Bahwa mutasi dan promosi itu dibahas langsung oleh para pimpinan dan selesai hasil ke 2 dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pejabat tinggi madya dan yang terakhir dibuatkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan ;
- Bahwa ketika seseorang akan dimutasi, proses mutasi dapat dilakukan dalam antar bidang, antar direktorat dan antara provinsi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mutasi Penggugat baru direncanakan;

Halaman 77 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Mutasi belum berlaku tetapi sudah diterbitkan karena belum ada pelantikan sehingga SK tersebut belum berlaku;
- Bahwa Penggugat belum dilantik tetapi sudah diterbitkan SK Nomor 281/III/Per/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Jabatan Pengawas dari Pusat ke Riau;
- Bahwa Penggugat baru menerima SK mutasi setelah ada pelantikan ;
- Bahwa dari Penggugat ada tidak ada surat keberatan;
- Bahwa tidak ada keberatan dan tidak hadir juga saat pelantikan maka SK batal dengan sendirinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menggantikan Penggugat di Riau sudah ada orang lain yang menggantikan tetapi lupa namanya;
- Bahwa sejak Saksi menjabat, baru Penggugat saja yang melakukan tidak mau menjalankan SK tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak melakukan tugas ditempat baru, dan di BKBN Pusat masih di jabatan lama sebagai Pengawas Sub Bidang Pemanfaatan Hasil Penelitian dan masih menerima tunjangan jabatan, remunerasi;
- Bahwa untuk SK Penggugat, sudah tidak berlaku;
- Bahwa SK tersebut sudah tidak berlaku karena Penggugat tidak mau dilantik maka dengan sendirinya SK tersebut batal dengan sendirinya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada SK lain untuk Penggugat;
- Bahwa suasana dikantor BKKBN antara Pimpinan dengan bawahan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat memberikan pernyataan jika Penggugat pindah ke Riau maka tidak Relevan dengan Gugatannya karena yang

Halaman 78 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Surat Keputusan tersebut sudah Pensiun jadi sudah tidak berhak lagi;

- Bahwa Penggugat tidak mau dilantik menjabat lagi dengan jabatan lama, dan masih dengan SK pertama yang menduduki jabatan awal karena SK tersebut masih berlaku;
- Bahwa seseorang dikatakan pensiun secara administrasi sejak memasuki batas usia pensiun dan menerima SK Pensiun;
- Bahwa Kepala BKKBN belum menerima SK Pensiun pada saat menerbitkan SK Mutasi dan Promosi;

Bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan sengketa ini, Penggugat Prinsipal telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 24 Agustus 2017, sedangkan Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 24 Agustus 2017, sedangkan pihak Tergugat II melalui kuasa hukumnya di dalam persidangan telah mengajukannya pada tanggal 24 Agustus 2017;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa *in litis* telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah :

*Halaman 79 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia ditujukan Kepada Surya Chandra Surapaty (*vide* bukti T.I-3, identik T.I-4, T.II-3, P-1, P-5b);
2. Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 138.DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas di lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang ditandatangani Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasinal (*vide* bukti TII-5, P-2);
3. Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 315.DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas di lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang ditandatangani Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasinoal (*vide* bukti T.II-6, P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *dominus litis*, Majelis Hakim telah memanggil Sdr. Dr. Surya Candra Surapaty, M.P.H., Ph.D. untuk diberitahukan akan hak-haknya terkait dengan adanya gugatan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/M Tahun 2015 (objek sengketa ke -1 *a quo*), 118 orang Pegawai yang terdapat dalam objek sengketa Nomor : 138.DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 Juni 2016 (objek Sengketa ke-2 dan 46 orang Pegawai yang terdapat dalam objek sengketa

Halaman 80 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 315.DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 September 2016 Objek  
sengketa ke 3:

Menimbang, bahwa atas panggilan dan penjelasan Majelis Hakim masing-masing melalui kuasa hukumnya sebagaimana yang terdapat dalam surat kuasa tertanggal 3 April 2017 dan dr. Ali Sujoko, SE. dalam persidangan yang terbuka untuk umum menyatakan bahwa tidak akan ikut masuk sebagai pihak intervensi dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban masing-masing tertanggal 11 April 2017, dimana masing-masing Jawaban termuat mengenai Eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi-eksepsi dimaksud sebagai berikut ;

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Gugatan ERROR IN OBJECTO :

- Bahwa dalil-dalil Penggugat mempermasalahkan kerugian Penggugat atas Keputusan Tergugat II yang memindahkan Penggugat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Selanjutnya BKKBN) Pusat ke BKKBN Propinsi Riau. Namun Yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat dalam Perkara ini adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/M tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional an Sdr. Surya Chandra Surapaty;

*Halaman 81 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



- Bahwa dengan demikian seharusnya yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala BKKBN/Tergugat II Nomor : 381/III/Peg/2016 tanggal 07 Nopember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pengawas yang pada pokoknya memberhentikan Penggugat dari jabatan lama sebagai Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Hasil Penelitian pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BKKBN dan mengangkat kembali dalam jabatan Kepala Sub Bidang Program dan Kerjasama pada Perwakilan BKKBN Provinsi Riau;
- Dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengandung kekeliruan objek (gugatan *error in objecto*), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**2. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK  
MENGUGAT (TIDAK MEMPUNYAI *PERSONA STANDI IN JUDICIO*)**

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan penjelasannya, hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selain itu hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 82 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT



- Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan keterkaitan hubungan langsung dengan obyek sengketa berupa surat Keputusan Presiden Nomor 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 serta tidak mengalami kerugian akibat diterbitkannya surat keputusan *a quo*;
- Bahwa selain itu dalil penggugat yang mendalilkan bahwa adanya kerugian para pihak di lingkungan karyawan BKKBN secara khusus terhadap karyawan maupun yang diberhentikan dalam posisi jabatannya hanyalah asumsi subjektif Penggugat. Sekalipun Penggugat keberatan dengan jabatan Kepala BKKBN yang dijabat oleh Tergugat II saat ini, Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat Tergugat II karena objek gugatan Keputusan Nomor: 138.DST/III/PEG/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan Surat Kepala BKKBN No. 315.DST/III/PEG/2016 tanggal 29 September 2016 tidak ada hubungannya secara langsung dengan Penggugat dan tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;
- Bahwa dengan demikian jelas bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki kualitas (Kepentingan) untuk mengajukan gugatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

### 3. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 huruf B mengenai Tenggang Waktu Gugatan pada pokoknya mendalilkan objek sengketa Keputusan Presiden Nomor 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 diterima/diketahui Penggugat (Pemberi Kuasa) pada tanggal 22 Desember 2016 dan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 7 Februari

Halaman 83 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sehingga menurut Penggugat Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sejak Penggugat mengetahui objek sengketa;

- Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum karena sejak objek sengketa *in casu* Keputusan Presiden Nomor 56/M Tahun 2015 diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2015 dan/atau setidak-tidaknya sejak dilantiknya Tergugat II sebagai Kepala BKKBN pada tanggal 29 Mei 2015 Penggugat patut sudah mengetahui bahwa Tergugat II telah definitif menjabat sebagai Kepala BKKBN karena Penggugat bukan pegawai baru di BKKBN melainkan pada saat Tergugat II menjabat sebagai Kepala BKKBN, Penggugat telah bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di BKKBN sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini sehingga Penggugat seharusnya telah mengetahui surat keputusan yang menjadi objek sengketa;
- Dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 7 Februari 2017 tersebut telah melewati batas waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim PTUN untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah pula menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada intinya sebagai berikut :

1. Tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu :

- Bahwa dalil Penggugat jelas hanya upaya untuk mencari-cari alasan agar Gugatan *a quo* tidak lewat waktu yang ditentukan yaitu 90 (sembilan puluh) hari dan dalil Penggugat yang menyatakan baru

Halaman 84 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan resmi pada tanggal 22 Desember 2016 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan membuktikan bahwa gugatan *a quo* didasari adanya kebohongan dan tipu muslihat, dikarenakan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan BKKBN itu sendiri oleh karenanya Penggugat semestinya telah mengetahui secara pasti perihal dilantiknya Tergugat II sejak tahun 2015 yang merupakan obyek sengketa pertama. Lebih-lebih lagi pejabat yang nama termasuk dalam obyek sengketa ke -2 dan ke-3 merupakan rekan-rekan kerja Penggugat di lingkungan BKKBN masing-masing tertanggal 29 Juni 2016 dan tanggal 29 September 2016 sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 7 Februari 2017 telah melewati 90 hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Eksepsi Legal Standing;

- Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dikarenakan Nama Penggugat tidak secara nyata tercantum/termuat dalam obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II oleh karenanya terbitnya obyek sengketa tidak menimbulkan kerugian ataupun akibat hukum apapun kepada Penggugat dan sudah selayaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

## 3. Eksepsi Error In Objekto;

- Bahwa berdasarkan obyek-obyek sengketa yang dimintakan pembatalannya oleh Penggugat tersebut diatas nama Penggugat tidak termasuk ke dalam daftar para Pejabat yang diberi promosi maupun

Halaman 85 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimutasi sehingga jelas bahwa objek sengketa yang digugat dalam gugatan a quo tidak ada relevansinya dan tidak berakibat hukum secara kerugian sama sekali yang dialami oleh Penggugat sehingga sudah sepantaslah gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

4. gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi-eksepsi lain Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, dari gugatan, jawaban, replik, duplik dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat II dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional sejak tahun 2005 sampai sekarang (*vide* T.II-1, T.II-2 berkesuaian keterangan saksi Titik Yudaningsih, SE.);
- Bahwa telah terjadi pergantian Kepemimpinan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi utama Di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dari Prof.Dr.H Fasli Jalal Ph.D,Sp.Gk. digantikan oleh Dr.Surya Chandra Surapaty,M.P.H. Ph.D ( *vide* bukti bukti T.I-3, identik T.I-4, T.II-3, P-1, P-5b);
- Bahwa setelah Dr.Surya Chandra Surapaty, M.P.H. Ph.D. menjabat jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melakukan promosi dan mutasi dalam jajarannya sebagaimana dalam surat Keputusan Nomor :

*Halaman 86 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138.DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 Juni 2016 dan Surat Keputusan Nomor : 315.DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 September 2016 ( Vide bukti P-2, T.II-6, P-3);

- Bahwa Dr. Surya Chandra Surapaty, M.P.H., Ph.D. menjabat jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional juga melakukan mutasi atas nama Ahmad Zudhi dengan surat Keputusan Nomor : 281/III/Pen/2016 tanggal 7 Nopember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan jabatan Pengawas dari pusat ke Riau;
- Bahwa atas surat Keputusan Nomor : 281/III/Pen/2016 tanggal 7 Nopember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan jabatan Pengawas dari pusat ke Riau yang bersangkutan sdr.Ahmad Zudhi (Penggugat) tidak mau melaksanakan pelantikan kemudian jabatan tersebut / pelantikan digantikan oleh orang lain dari BKKBN Riau dan surat Keputusan mutasi tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi yang selanjutnya sdr. Ahmad Zudhi (Penggugat) tetap menjabat sebagai Kepala Pengawas Sub Bidang Pemanfaatan dan Hasil Penelitian di BKKBN Pusat dan masih menerima tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja (keterangan saksi Fahrini P dan berkesuaian dengan Pengakuan Penggugat dipersidangan terbuka untuk umum tertanggal 3 Agustus 2017 );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terkait dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek

Halaman 87 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan kepentingan mengajukan gugatan, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi"* ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara Peradilan Administrasi dikenal dengan adagium *"Point d'interest, point d'action "* (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang / badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung

Halaman 88 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT



yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin / pendapat hukum Indroharto.S.H., dimaksud pada bab Kesimpulan perihal Kepentingan Menggugat pada halaman 41 berpendapat “..... mengenai keharusan adanya suatu kepentingan untuk dapat menggunakan hak menggugat yang ditentukan Pasal 53 yaitu bahwa yang berhak menggugat itu orang atau badan hukum perdata apabila hendak menggunakan haknya tersebut harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingannya yang dirugikan oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara yang dapat menimpa kepentingan seseorang atau badan hukum perdata itu dapat bersifat material, immaterial, individu maupun kolektif, namun suatu kerugian yang sangat kecil menurut adagium “*de minimis non curat preator*” tidaklah sepatutnya diberikan kemungkinan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat halaman 5 huruf D. angka 1.5 yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan pembiaran terhadap perbuatan Tergugat II yang sampai saat ini masih menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Badan Kedudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang semestinya sudah masuk masa pensiun tertanggal 23 Juni 2016 yang kini berusia 65 Tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2013 tertanggal 4 Januari 2013 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian Pasal 29 yang berbunyi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Halaman 89 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BKKBN) dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan dalil gugatan Penggugat halaman 7 huruf E angka 2 Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena pada saat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/Tergugat II memutuskan kepindahan tugas Penggugat Ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Propinsi Riau yang mana Tergugat II sudah memasuki batas usia pensiun;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 56/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia ditujukan Kepada Surya Chandra Surapaty (Tergugat I), Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 138.DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas di lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang ditandatangani Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Tergugat II), Keputusan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 315.DST/III/PEG/2016 tertanggal 29 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas di lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional yang ditandatangani Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Tergugat II) vide bukti T.I-3, identik T.I-4, T.II-3, P-1, P-5b ) yang pada intinya Memutuskan Kesatu memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof.Dr.H. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK. Nip 195309011982031001 Pembina

Halaman 90 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Madya (gol.IV/d) dari Jabatannya sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terhitung sejak 1 Oktober 2014 disertai ucapan terimakasih atas Pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut, kedua Mengangkat Sdr. Dr.Surya Chandra Surapaty, M.P.H., Ph.D. sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas-fasilitas lain setingkat jabatan eselon Ia sesuai peraturan perundang-undangan, Memutuskan menetapkan Pertama Memberhentikan dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Namanya Tersebut dalam Surat Keputusan Ini dari Jabatan Lamanya Dan Mengangkat Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Jabatan Pengawas dan Memutuskan menetapkan Pertama Memberhentikan dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Namanya Tersebut dalam Surat Keputusan Ini dari Jabatan Lamanya Dan Mengangkat Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Jabatan Pengawas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. yang dituangkan dalam lampiran kesimpulan yang diajukan oleh Tergugat II pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 24 Agustus 2017 memberikan pendapatnya : Mengingat dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya (Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013) tidak diatur untuk batas usia pensiun bagi pejabat pimpinan tinggi yang berasal dari Non PNS, dan ahli menggunakan analisis

*Halaman 91 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian Pasal 115 ayat (2) khusus huruf d. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri Sipil dan hal tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 109b ayat (1) Undang-Undang ASN dan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 145 tahun 2015 menjadi dasar wewenang Presiden untuk mengangkat Pimpinan Tinggi dari kalangan non PNS *incasu* Kepala BKKBN. Bahwa dengan tidak diaturnya batas usia pensiun bagi pejabat pimpinan tinggi yang berasal dari non PNS maka terdapat kekosongan hukum. Kekosongan hukum melahirkan wewenang diskresi karena kondisi faktual. Bahwa *conceptual approach* ketentuan tersebut jelas tidak dapat diterapkan terhadap jabatan Kepala LPNK yang berasal dari kalangan non PNS;

Menimbang bahwa memperhatikan lebih lanjut Surat Keputusan Obyek-Obyek sengketa tersebut sebagaimana dalam surat keputusan obyek sengketa pertama memberhentikan Sdr. Prof. Dr. H. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK. dan mengangkat Sdr. Dr. Surya Chandra Surapaty, M.P.H., Ph.D. sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, kemudian sebagaimana dalam obyek sengketa ke-2 Memberhentikan dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Namanya Tersebut dalam Surat Keputusan Ini dari Jabatan Lamanya Dan Mengangkat Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sejumlah 18 Pegawai, Administrator sejumlah 38 Pegawai dan Pengawas sejumlah 60 Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan selanjutnya sebagaimana dalam obyek segketa ke-3 Memberhentikan dengan Hormat

Halaman 92 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Yang Namanya Tersebut dalam Surat Keputusan Ini dari Jabatan Lamanya Dan Mengangkat Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sejumlah 11 Pegawai, Administrator sejumlah 23 Pegawai dan Pengawas sejumlah 12 Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa, meneliti dengan seksama ke-3 keputusan yang menjadi objek sengketa ternyata benar-benar tidak terdapat pegawai yang bernama Ahmad Zudhi (Penggugat) berkesuaian dengan keterangan saksi Penggugat bernama TITIK YUDANINGSIH, S.H, dan saksi Tergugat bernama FAHRINI P, maka dengan demikian Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hubungan hukum sebagaimana tercantum pada surat keputusan-keputusan yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dan oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dipersyaratkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan haruslah dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II lainnya dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap gugatan Penggugat secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum

Halaman 93 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ke-3 objek sengketa, maka terhadap dalil-dalil Para Pihak dalam pokok perkara juga tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek-objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

*Halaman 94 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009  
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan  
lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

### I. Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

### II. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penggugat tidak mempunyai Kepentingan;

### III. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.644.500,- (Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari **Senin**, Tanggal **28 Agustus 2017**, oleh **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BAIQ YULIANI, S.H.** dan **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **Kamis**, Tanggal **31 Agustus 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NUR SUJUD, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 95 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta serta dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat I,  
dan Kuasa Hukum Tergugat II ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**BAIQ YULIANI, S.H.**

**ADHI BUDHISULISTYO, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NUR SUJUD, S.H.**

Rincian Biaya Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,- ;-----
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 125.000,- ;-----
- Biaya Panggilan	: Rp. 478.000,- ;-----
- Materai	: Rp. 6.000,- ;-----
- Redaksi	: Rp. 5.000,- ;-----
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 644.500,- ;-----</b>

(Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 96 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2017/PTUN-JKT